



Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intelligence

The Concept of Legal Subjects and Criminal Responsibility of Artificial Intelligence

Ahmad Sofian¹

¹ Department of Business Law, BINUS University, Indonesia. E-mail: asofian@binus.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Artificial intelligence;
Legal subject;
Liability

ABSTRACT

This paper is an initial study on the legal subject and liability of artificial intelligence (AI) and its accountability. In current Indonesian law, AI cannot be classified as a legal subject when there is a criminal act caused by AI or utilizing AI in committing a criminal act. The legal subjects known in current Indonesian criminal law and also in the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) also do not recognize AI as a legal subject and criminal liability. This paper reviews the attribution of AI in a number of criminal acts so that it needs to be considered in future Indonesian criminal law (ius constituendum) so that AI can be made a legal subject and can be held criminally responsible. In several countries, AI has now been made a legal subject and included in their national laws.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Kecerdasan buatan;
Subjek hukum;
Pertanggungjawaban

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan studi awal tentang subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan (AI). Dalam hukum Indonesia saat ini AI tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum ketika adanya tindak pidana yang disebabkan oleh AI atau memanfaatkan AI dalam melakukan tindak pidana. Subjek hukum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia saat ini termasuk dalam KUHP Baru (UU No. 1 tahun 2023) belum mengenal konsepsi AI sebagai subjek hukum dan pertanggungjawabannya. Tulisan ini mengulas tentang adanya atribusi AI dalam sejumlah tindak pidana sehingga perlu dipertimbangkan dalam hukum pidana Indonesia masa depan (ius constituendum) agar AI bisa dijadikan subjek hukum dan bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Di beberapa negara saat ini AI telah dijadikan subjek hukum dan dimasukkan dalam hukum nasionalnya.

1. Pendahuluan


Dunia teknologi berubah dengan cepat, aktivitas manusia digantikan dengan komputer dan kemudian berevolusi dengan aktivitas kecerdasan buatan (AI). Pemanfaatan kekuatan teknologi AI bisa dikatakan sebagai salah satu perkembangan revolusi industri 4.0.

Artificial Intelligence dalam banyak perusahaan bisnis di seluruh dunia digunakan untuk mengontrol data perusahaan dan menggunakan pembelajaran mesin untuk memahami tren bisnis. Namun disisi lain peretas juga mengeksplorasi teknologi ini untuk membuat dan melakukan kejahatan.

Tindak pidana yang menyalahgunakan AI atau kecerdasan buatan telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Eskalasi kasus-kasus yang memanfaatkan AI untuk melakukan kejahatan terus meningkat, tidak saja terjadi secara global tetapi hal ini terjadi di Indonesia. Euforia AI telah mengakibatkan para pengguna tidak lagi mengindahkan norma dan etika bahkan dengan terang-terangan memanfaatkannya untuk melakukan perbuatan curang dan manipulatif, menyerang harkat martabat orang lain, melanggar hak cipta, bahkan melakukan provokasi dan kekerasan seksual.

Dalam beberapa literatur asing, ditemukan istilah *Artificial Intelligence Crime* (AIC)¹ yang dibisa diterjemahkan sebagai Tindak Pidana Kecerdasan Buatan (TP-KB) atau Tindak Pidana AI (TP-AI). Selain itu ditemukan juga istilah lain seperti *AI-related crimes*, termasuk juga *crimes with AI*, *crimes against AI* dan *crimes by AI*.² Selain itu dalam literatur lain ditemukan terminologi yaitu *AI as tool crime* dan *AI as target crime*.³ Secara lebih khusus Doowon Jeong menggambarannya dalam bentuk *taxonomy* tindak pidana AI sebagai berikut:⁴

Gambar 1. Taxonomy Tindak Pidana AI



Dalam *taxonomy* yang digambarkan di atas tindak pidana AI dibagi dalam dua tipe besar yaitu AI sebagai alat untuk melakukan kejahatan (*AI as tool crime*) dan AI sebagai target

¹ Thomas C. King et al., "Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions," *Science and Engineering Ethics* 26, No. 1 (February 14, 2020), <http://link.springer.com/10.1007/s11948-018-00081-0>.

² Keith J Hayward and Matthijs M Maas, "Artificial Intelligence and Crime: A Primer for Criminologists," *Crime, Media, Culture: An International Journal* 17, No. 2 (August 30, 2021): p. 209-233, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1741659020917434>.

³ Doowon Jeong, "Artificial Intelligence Security Threat, Crime, and Forensics: Taxonomy and Open Issues," *IEEE Access* 8 (2020): p. 184560-184574, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9216065/>.

⁴ Ibid.

dari sebuah kejahatan (*AI as target crime*). *Taxonomy* ini terinspirasi dari *taxonomy* yang ada pada *cybercrime* yaitu komputer sebagai alat melakukan kejahatan (*computer as tool crime*) dan komputer sebagai target dari kejahatan (*computer as target crime*).⁵

Namun, sebelum lebih jauh menjelaskan tentang tindak pidana AI, maka ada baiknya dijelaskan secara singkat pengertian *artificial intelligence* dalam konteks hukum. *Artificial intelligence* dibangun dari dua kata yaitu *artificial* dan *intelligence*. *Artificial* yang berasal dari Bahasa Inggris memiliki kesamaan dengan kata-kata *factitious*, *synthetic* dan *unnatural*. *Artificial* adalah buatan manusia atau dibangun oleh manusia, biasanya untuk tampil seperti sesuatu yang alami. *Artificial* sendiri berasal dari Bahasa Latin yaitu *artificium* yang berarti kerajinan tangan atau teori. Dalam kaitannya dengan hukum, *artificial* digunakan seperti dalam *artificial person* (yaitu orang hukum) dan *artificial insemination* (yaitu reproduksi yang dibantu manusia).⁶

Meskipun pengertian *intelligence* tidak ada yang standar baku, namun *intelligence* diartikan sebagai kemampuan memahami, atau bisa juga dimaknai tindak atau fakta memahami sesuatu dengan intelektual. Intelektual berkaitan dengan kemampuan otak kognitif yang memiliki kemampuan dalam memahami masalah yang dihadapi di lingkungannya. Dengan kata lain *intelligence* ini masuk dalam area yang bisa disederhanakan sebagai kecerdasan atau kemampuan intelektual.⁷

Ilmuwan AI terkemuka Norvig dan Russell memberikan pemikiran yang lebih komprehensif tentang AI. Mereka membuat berbagai definisi ilmiah AI dalam empat kategori proses berpikir dan perilaku manusia: (1) berpikir seperti manusia, (2) berpikir secara rasional, (3) bertindak seperti manusia, dan (4) bertindak secara rasional.⁸

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa **berpikir seperti manusia** berhubungan dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh otak manusia. Ini termasuk kemampuan seperti membuat keputusan, memecahkan masalah, dan belajar dari kesalahan dan pengalaman. **Berpikir secara rasional** dapat dijelaskan sebagai penalaran logis dan deduktif. Sebagai contoh, silogisme Aristoteles yang menghasilkan kesimpulan yang benar yang ditarik dari premis yang benar menunjukkan berpikir rasional. Semua manusia bisa berpikir; Steve adalah manusia; oleh karena itu, Steve bisa berpikir. **Bertindak seperti manusia** adalah pendekatan objektif terhadap AI yang diambil oleh Alan Turing pada tahun 1950, ketika

⁵ Majid Yar and Kevin F. Steinmetz, *Cybercrime and Society*, Core textbook (Newbury Park, CA USA: SAGE Publications, 2019). Menurutnya bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) dikelompokkan menjadi 2 yaitu *computer as target crime* and *computer as tool crime*. Bentuk-bentuk komputer sebagai target kejahatan di antaranya yaitu kejahatan siber teroris (*cyberterrorism*) kemudian kejahatan pemerasan siber (*cyberextortion*), dan lain-lain. Tujuan dari kejahatan ini adalah mengganggu atau menghancurkan sistem komputer. Pelaku menggunakan alat atau teknik untuk menyusup ke sistem komputer (misalnya melalui *virus*, *spyware*). Sementara itu kejahatan-kejahatan seperti kecurangan, pencurian data, *cyberbullying* pada anak, *cyberstalking* dan lain-lain disebut dengan kejahatan *computer as tool crime*.

⁶ Matilda Claussén-karlsson, "Artificial Intelligence and the External Element of the Crime An Analysis of the Liability Problem" (Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work, 2017), 14, <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1115160&dswid=-2707>.

⁷ Ibid., 15.

⁸ Ibid., 15–16.

ia mengusulkan Tes Turing yang melibatkan apa yang ia sebut Permainan Imitasi. Tes ini masih relevan hingga hari ini, dan melibatkan sebagian besar disiplin ilmu yang berkaitan dengan AI. Jika seorang interogator manusia tidak dapat menentukan apakah seorang manusia atau komputer yang menjawab beberapa pertanyaan tertulis, komputer tersebut lulus tes. **Bertindak secara rasional** adalah pendekatan objektif lainnya terhadap AI, di mana AI bertindak untuk hasil terbaik yang mungkin selalu, seperti agen yang rasional. Untuk komputer bertindak secara rasional, itu harus mampu bertindak seperti manusia.⁹

Tindak Pidana AI, juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan ilegal yang dimungkinkan oleh penggunaan kecerdasan buatan (AI). Dalam mewujudkan tindak pidana yang memanfaatkan AI ini, di antaranya otomatisasi penipuan yang ditargetkan pada pengguna media sosial, bahkan manipulasi simulasi pasar yang digerakkan oleh AI.¹⁰

Kejahatan AI berkembang seiring dengan semakin canggihnya teknologi AI dan tersedia secara luas. Kejahatan AI dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: kejahatan yang difasilitasi AI, kejahatan yang didukung AI, dan kejahatan yang didorong oleh AI.¹¹Kejahatan yang difasilitasi AI adalah penggunaan AI untuk membuat kejahatan yang ada lebih mudah dilakukan. Kejahatan yang difasilitasi AI dapat mencakup penggunaan AI untuk membuat akun palsu, menerobos sistem keamanan, atau mengotomatiskan proses melakukan kejahatan.¹²

Kejahatan yang didukung AI adalah penggunaan AI untuk memungkinkan terjadinya kejahatan yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya AI. Hal ini dapat mencakup penggunaan AI untuk membuat dan mendistribusikan pornografi anak, melakukan penipuan *online*, atau meretas jaringan dan sistem. Kejahatan yang digerakkan oleh AI adalah penggunaan AI untuk melakukan kejahatan secara mandiri tanpa keterlibatan manusia. Jenis kejahatan AI ini masih dalam tahap awal, namun sudah ada contoh kejahatan yang didorong oleh AI, seperti penggunaan AI untuk menghasilkan email *fishing* secara mandiri atau meluncurkan serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS).

Secara keseluruhan, kejahatan AI merupakan masalah yang berkembang karena meningkatnya ketersediaan dan kecanggihan teknologi AI. Kejahatan AI dibagi menjadi tiga kategori utama: kejahatan yang difasilitasi AI, kejahatan yang didukung AI, dan

⁹ Ibid.

¹⁰ King et al., "Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions."

¹¹ Isaiah Rodgers, "What Is AI Crime?," *Quora*, last modified 2023, <https://www.quora.com/What-is-the-definition-of-AI-crime#:~:text=AI%20crime%20also%20known%20as,more%20sophisticated%20and%20widely%20available.>

¹² Beberapa contoh AI yang saat ini berkembang dan dalam praktik disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana atau menimbulkan akibat yang dilarang dalam pengoperasiannya baik disengaja maupun tanpa disadari adalah (1) *bots*; (2) *drone* dan mobil otonom; (3) AI dalam perdagangan frekuensi tinggi; (4) Sistem senjata otonom dan robotika militer; (5) AI dalam layanan kesehatan dan medis; Claussén-karlsson, "Artificial Intelligence and the External Element of the Crime An Analysis of the Liability Problem," 17–20.

kejahatan yang didorong oleh AI. Seiring kemajuan teknologi AI, kejahatan AI akan menjadi lebih umum dan sulit dideteksi dan dicegah.¹³

Kajian terkait dengan AI sebagai subjek hukum, baik dilakukan di Indonesia maupun yang dilakukan di luar Indonesia masih sangat terbatas. Tidak ada pandangan seragam terkait dengan AI subjek hukum. Beberapa penelitian mengeksplorasi status hukum kecerdasan buatan (AI) sebagai subjek hukum yang potensial. Sementara beberapa penulis lain berpendapat bahwa AI harus tetap menjadi objek hukum karena kurangnya otonomi dan agensi moral.¹⁴ Peneliti lain mengusulkan pengakuan AI sebagai subjek hukum terbatas yang mirip dengan korporasi.¹⁵ Tantangan dalam menerapkan AI sebagai subjek hukum meliputi penanganan tanggung jawab pidana, masalah hak cipta, dan pertimbangan etika.¹⁶ Beberapa peneliti berpendapat bahwa pengakuan AI sebagai subjek hukum mungkin memerlukan perubahan signifikan dalam undang-undang, pendidikan, dan persepsi publik. Namun, para kritikus berpendapat bahwa mengaitkan subjektivitas moral dengan AI dapat menyebabkan vulgarisasi status badan hukum.¹⁷

Tanggung jawab pidana kecerdasan buatan (AI) merupakan masalah hukum yang kompleks dan terus berkembang. Meskipun AI berpotensi melakukan kejahatan, kerangka hukum yang ada kesulitan untuk mengatasi tantangan baru ini.¹⁸ Beberapa akademisi mengusulkan untuk mengakui AI sebagai badan hukum yang mampu memikul tanggung jawab pidana.¹⁹ Sementara yang lain berpendapat untuk meminta pertanggungjawaban *programmer*, produsen, atau pengguna. Tiga model tanggung jawab pidana AI telah disarankan yaitu perbuatan oleh orang lain, akibat yang wajar, dan tanggung jawab langsung.²⁰ Elemen *actus reus* dalam kejahatan yang disebabkan oleh AI memerlukan pertimbangan yang cermat untuk menentukan pelaku yang bertanggung jawab. Seiring dengan kemajuan teknologi AI, solusi hukum yang ada mungkin perlu disesuaikan untuk mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh sistem AI.²¹ Beberapa yurisdiksi, seperti

¹³ Ibid.

¹⁴ Azamat Xudaybergenov, "Toward Legal Recognition of Artificial Intelligence Proposals for Limited Subject of Law Status," *International Journal of Law and Policy* 1, No. 4 (July 9, 2023): 1, <https://irshadjournals.com/index.php/ijlp/article/view/55>.

¹⁵ Jorge Villalobos Portalés, "Artificial Intelligence in Art: An Amoral Subject of Law," *Philosophy International Journal* 5, No. 4 (October 10, 2022): 2, <https://medwinpublishers.com/PhIJ/artificial-intelligence-in-art-an-amoral-subject-of-law.pdf>.

¹⁶ Xudaybergenov, "Toward Legal Recognition of Artificial Intelligence Proposals for Limited Subject of Law Status," 2.

¹⁷ Portalés, "Artificial Intelligence in Art: An Amoral Subject of Law," 4.

¹⁸ Danila Kirpichnikov et al., "Criminal Liability of the Artificial Intelligence," ed. S. Ziyadin et al., *E3S Web of Conferences* 159 (March 24, 2020): 2, <https://www.e3s-conferences.org/10.1051/e3sconf/202015904025>.

¹⁹ Alaa Saud, "Criminal Liability about the Use of Artificial Intelligence: Investigating the Actus Reus Element of AI-Driven Technology," *American Journal of Law* 6, No. 1 (January 2, 2024): 6, <https://ajpojournals.org/journals/index.php/AJL/article/view/1648>.

²⁰ Gabriel Hallevey, "The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities," *SSRN Electronic Journal* (2010): 9, <http://www.ssrn.com/abstract=1564096>.

²¹ Saud, "Criminal Liability about the Use of Artificial Intelligence: Investigating the Actus Reus Element of AI-Driven Technology," 8.

Indonesia, saat ini tidak memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menangani tanggung jawab pidana AI.²²

2. AI sebagai Subjek Hukum

Salah satu elemen penting dalam meminta pertanggungjawaban pidana adalah adanya tindak pidana yang dilakukan atau timbulnya akibat yang dilarang dari sebuah kejadian, dan kejadian tersebut adalah kejadian yang melawan hukum. Dalam sebuah tindak pidana, tentu saja ada aktor atau aktor-aktor yang melakukannya.

Dalam hukum pidana subjek hukum pidana dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana (*offender*). Pelaku tindak pidana ini bukan saja manusia tetapi juga bisa korporasi. Manusia sebagai subjek hukum sudah tidak diragukan lagi, dalam perkembangan selanjutnya adalah munculnya korporasi sebagai subjek hukum. Para ilmuwan telah mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan dimasukkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana di antaranya: ditemukan sejumlah fakta bahwa perusahaan telah mengeruk keuntungan atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh korporasi, para pemegang saham telah mendorong terjadinya tindak pidana atas nama dan untuk keuntungan perusahaan. Perusahaan dapat dikenakan pidana denda atas perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan yang menimbulkan kerugian atau menimbulkan akibat yang terlarang.²³ Subjek hukum yang melakukan tindak pidana baik manusia maupun korporasi jika unsur-unsur lainnya terpenuhi, maka akan diminta pertanggungjawaban pidana.

Manusia sebagai subjek hukum dimaksudkan adalah orang per orang atau kelompok, yang punya sikap batin jahat, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan yang memaafkan kesalahan ketika dia melakukan tindak pidana. Dalam mengukur sikap batin jahat pada manusia biasanya dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dua ukuran inilah yang dijadikan dasar dalam menemukan sikap batin jahat pada subjek hukum manusia. Sementara itu untuk mengukur sikap batin jahat pada subjek hukum korporasi didasarkan pada beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Doktrin-doktrin tersebut dijadikan dasar dalam menentukan kesalahan atau sikap batin jahat pada korporasi tersebut. Setidaknya ada 4 doktrin untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu: identifikasi (*identification*), tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan tanggung jawab segregasi (*segregation liability*).²⁴

Lalu bagaimana dengan *Artificial Intelligence* (AI) yang memiliki otonomi sendiri dalam menentukan pilihan dengan program yang ditanamkan padanya dengan ilmu pengetahuan, dapatkah dijadikan sebagai subjek hukum juga? AI menggunakan model komputasi manusia dalam pengembangannya sehingga keadaan ini menimbulkan

²² Rofi Aulia Rahman and Rizki Habibulah, "The Criminal Liability of Artificial Intelligence: Is It Plausible to Hitherto Indonesian Criminal System?," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, No. 2 (November 6, 2019): 147, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10153>.

²³ Elliot dan Quinn dalam Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 124.

²⁴ Ahmad Sofian, *Mengenal Kejahatan Korporasi* (Jakarta: Business Law Press Jakarta, 2022), 22.

perdebatan mengenai apakah hal tersebut dapat mengalihkan pertanggungjawaban hukum dari pencipta atau operator kepada mesin atau *intelligent agent* itu sendiri?²⁵

Untuk menjadi subjek hukum, tidak cukup hanya pintar saja, beberapa elemen penting untuk bisa masuk dalam "*moral peronhood*" adalah adanya kehendak bebas (*free will*) dan niat (*intentionality*) yang merupakan bentuk konkret yang penting ada pada suatu entitas untuk dapat menjadi "*person*". Menurut penalaran yang masuk akal, seorang manusia akan memutuskan apa yang akan dilakukan setelah mengevaluasi akibat dari perbuatan yang dia pilih untuk dilakukan, kemampuan untuk mempertimbangkan apakah suatu perbuatan baik atau tidak baik. Suatu *intelegent agent* juga harus menggunakan proses yang sama untuk dapat dikatakan mesin yang memiliki determinisme.²⁶

Biasanya mesin akan dimasukkan "*reasoning program*" yaitu suatu program deduksi yang mencoba untuk menemukan strategi dari Tindakan yang diyakini dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan mampu mengeksekusi pilihan yang telah dibuat.²⁷ Beberapa agen buatan bisa sangat kompleks dan penalaran mereka sangat adaptif, sehingga dapat merespons dengan penalaran mereka sendiri. Suatu *artificial agent* yang diinternalisasi dengan suatu set perintah mungkin bisa dimasukkan ke dalam pengertian agen moral apabila agen buatan yang telah diperintah diinternalisasi kepadanya.²⁸

Isu mengenai kepribadian hukum atau *artificial intelligence* untuk saat ini belum siap untuk dijadikan subjek hukum dan dibawa ke pengadilan, namun perlu dibuat suatu sistem yang mengatur tentang pemberian dan pengakuan status *legal person* bagi suatu agen buatan yang memenuhi syarat sebagai *moral agent*, mungkin melalui suatu sistem registrasi sebagaimana pada badan hukum.²⁹

Dalam konteks tindak pidana yang melibatkan AI, maka para aktor yang melakukan tindak pidana ini, dapat mempengaruhi AI dengan mengendalikannya dari jarak jauh, dengan memberikan instruksi yang tepat, atau dengan tidak melakukan Tindakan atau mengesampingkan keputusan yang dibuat oleh AI. Sebagai contoh, seorang pengguna *drone* yang sedang mengendalikannya dari jarak jauh dan sengaja menerbangkannya ke arah pesawat terbang atau memberikan instruksi yang tepat kepada *drone* tentang cara terbang saat berada di udara. Dari konteks subjek hukum kasus ini tidak terlalu sulit, orang yang menerbangkan *drone* tersebutlah subjek hukum karena kendali sepenuhnya ada pada orang tersebut, *drone* tersebut hanya sebagai alat untuk melakukan apa pun, termasuk melakukan tindak pidana. Namun ketika *drone* bertindak di luar kendali orang

²⁵ Patrick Lin, Keith Abney, and George A Bekey, *Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics* (London: MIT Press, 2011). dalam Nani Mulyati, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia" (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), 85.

²⁶ Mulyati, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia," 86.

²⁷ McCarthy J and Patrick J Hayes dalam Ibid.

²⁸ Sami Chaopra and Laurence White dalam Ibid.


²⁹ Ibid., 86–87.

tersebut, dia bertindak secara otonom dan tidak mengikuti kehendak dari orang yang mengendalikan *drone* tersebut, lalu *drone* itu menabrak pesawat, apakah orang yang mengendalikan *drone* tersebut tetap sebagai subjek hukum?

Oleh karena *drone* adalah sebuah mesin, apakah produsen *drone* tersebut bisa dijadikan subjek hukum atas perbuatan *drone* yang tidak mengikuti instruksi dari pemilik *drone*? tentu saja *drone* tersebut memiliki AI dan semua elemen mekanisasi, hingga koding dan algoritma yang telah melalui serangkaian pengujian, Pendidikan dan pelatihan oleh produsen *drone* itu telah dilakukan. Produsen *drone* dapat mempengaruhi kecerdasan *drone* itu sendiri, karena telah ditanamkan perangkat AI dalam otaknya. Kerusakan pada otaknya dapat mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh *drone* dan tentu saja merupakan konsekuensi dari produsen *drone* itu sendiri. Dalam konteks ini tentu saja produsen *drone* dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Namun jika tidak ditemukan kerusakan pada *drone*, hanya saja perbuatan *drone* yang melakukan tindak pidana ini, tidak mampu dipikirkan oleh produsen *drone*, dan *drone* bertindak di luar kendali pemilik atau pengguna *drone*, maka apakah tanggung jawab masih dilekatkan pada produsen *drone* dan atau pengguna *drone*?

Untuk mengukur pertanggungjawaban pidana AI tidak cukup hanya satu aktor sebagai subjek hukum yang melibatkan AI melakukan tindak pidana. Ada beberapa subjek hukum lain yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana AI. Bagan yang saya tampilkan berikut ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana AI dengan aktor lainnya yaitu manusia dan korporasi. yang terlibat dalam timbulnya akibat yang dilarang ini. Dengan demikian AI tidak bisa berdiri sendiri sebagai subjek hukum ketika terjadinya tindak pidana, tetapi perlu mengukur kontribusi subjek hukum lain (manusia dan korporasi) yang juga terlibat dalam tindak pidana yang melibatkan AI. Yang paling penting dalam mengukur kontribusi ini adalah mental elemen (culpabilitas) atau kesalahan dari masing-masing aktor. Mental elemen atau unsur subjektif ini menjadi faktor penting dalam menentukan subjek hukum.

Gambar 2. Subjek Hukum Manusia, Korporasi dan AI



3. Model Pertanggungjawaban Pidana

Pertanyaan mendasar dalam hukum pidana adalah bagaimana membedakan subjek hukum manusia atau korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya pada waktu dan ruang tertentu? Untuk mengukur pertanggungjawaban pidana ini alat ukur yang digunakan adalah perbuatan (*actus reus*) atau timbulnya akibat yang terlarang dan kesalahan (*mens rea*). *Mens rea* ini kadang disebut dengan sikap batin jahat atau sikap mental yang jahat, yang diukur dengan kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Secara singkat dapat dinyatakan bahwa pidana hanya bisa dijatuhkan jika terpenuhinya unsur *actus reus* dan unsur *mens rea*. Sebuah ilustrasi misalnya pada seekor gorila yang menerkam dan menyebabkan orang yang diterkam tersebut mati, maka hanya ada *actus reus* dalam kasus ini karena Gorila tidak punya *mens rea*, karena itu tidak bisa dipidana. Atau seorang anak kecil yang berusia 8 tahun, melempar batu ke arah kaca mobil, sehingga kaca mobil pecah. Perbuatannya hanya *actus reus*, *mens rea* nya tidak ada karena anak kecil tersebut belum bisa diminta tanggung jawab karena belum memahami secara utuh tindakan yang benar dan tindakan yang salah.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pelaku itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab, punya sikap batin jahat untuk mewujudkan tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf. Tidak mungkin subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan apabila subjek hukum itu tidak mampu bertanggung jawab. Jika dikaitkan dengan manusia sebagai subjek hukum maka ukuran kemampuan bertanggung jawab dinilai dari (1) mampu untuk mengerti nilai dari akibat dari perbuatannya; (2) mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan; (3) mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan atau perbuatan-perbuatannya.³⁰

Dalam konteks korporasi sebagai subjek hukum maka untuk mengukur pertanggungjawaban pidananya berbeda dengan manusia. Secara natural, korporasi bukanlah orang atau benda. Namun korporasi diberikan status kepribadian (*personality*) dan kebendaan (*thingness*). Bahwa manusia adalah nyata atau riil sebagai subjek hukum sedangkan korporasi dikonstruksi dari tindakan manusia dan hanya dapat bertindak melalui agen manusia, yang kemudian perbuatan tersebut dijadikan sebagai perbuatan korporasi. Korporasi dapat dianggap secara normatif memiliki status aktor independen yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban moral dan hukum dan lebih khusus lagi pertanggungjawaban pidana.³¹

Contoh berikut ini akan memperjelas status korporasi dan manusia sebagai subjek hukum. Sebuah korporasi yang membuang limbah ke kali sehingga menimbulkan pencemaran. Maka *actus reus* dari peristiwa ini adalah membuang limbah, sedangkan *mens rea*-nya ditemukan melalui berbagai doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi misalnya *strict liability*, *identification* atau *vicarious liability*. Doktrin-doktrin ini menemukan *mens rea* atau sikap batin dengan cara yang berbeda. Jika *strict liability* memfokuskan pada

³⁰ Van Hamel, dalam Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 250.

³¹ Mulyati, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia," 89.

perbuatan saja dan akibat yang timbul tanpa membuktikan adanya kesalahan pada korporasi. Pengurus atau korporasi dapat diminta tanggung jawab pidananya jika nyata timbulnya akibat yang dilarang dari peristiwa tersebut. Sedangkan doktrin *identification* mempersamakan perbuatan korporasi dengan organ pengendali korporasi, jadi dalam korporasi dicari pimpinan korporasi yang mengendalikan perbuatan itu, di situlah letak *mens rea* atau kesalahannya. Sedangkan *vicarious liability* menentukan *mens rea* dari peralihan tanggung jawab, dimana ketika korporasi berbuat, maka tanggung jawab melekat pada pengurus, karena yang mengendalikan korporasi adalah pengurus. Termasuk juga dalam doktrin ini adalah ketika perbuatan itu dilakukan oleh karyawan maka korporasi dapat diminta tanggung jawabnya sepanjang karyawan tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi dan tindakan karyawan itu membawa keuntungan pada korporasi.³²

Dalam konteks AI, bagaimana mengukur *actus reus* dan *mens rea* agar kedua elemen tersebut terpenuhi? Sehingga AI bisa menjadi subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Ketika AI bertindak secara otonomi, dimana kontrol manusia terbatas atas tindakan yang dilakukan oleh AI bahkan ketika AI melakukan tindakan yang digolongkan sebagai kejahatan atas ketiadaan kontrol manusia atau terbatasnya kontrol manusia. Karenanya penting untuk mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana yang melekat pada AI atau pada manusia dengan segala persyaratannya.

Menurut Gabriel Hallevy ada tiga model pertanggungjawaban pidana AI yaitu: (1) *the perpetration by another liability model*; (2) *the natural probable consequence liability model*; dan (3) *the direct liability model*.³³ Jika diterjemahkan secara bebas maka ketiga model tersebut diartikan sebagai (1) model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orang lain; (2) model pertanggungjawaban alamiah (*natural probable consequence*); (3) model pertanggungjawaban langsung.

Model pertama tidak menganggap subjek hukum AI memiliki atribut manusia. Subjek hukum AI ini dianggap sebagai agen yang tidak bersalah. Sesuai dengan pandangan hukum ini, sebuah mesin adalah mesin yang tidak pernah menjadi manusia. Namun, seseorang tidak bisa mengabaikan kemampuan subjek hukum AI. Berdasarkan model ini, kemampuan tersebut tidak cukup untuk menganggap subjek hukum AI sebagai pelaku tindak pidana.

Terkait dengan model yang pertama ini subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku dalam konteks AI adalah *programmer* perangkat lunak AI, pengguna atau pengguna akhir. Seorang *programmer* perangkat lunak AI mungkin saja merancang program untuk melakukan tindak pidana AI. Misalnya seorang *programmer* merancang perangkat lunak untuk robot. Robot tersebut dimaksudkan untuk ditempatkan di sebuah pabrik dan perangkat lunaknya dirancang untuk membakar pabrik pada malam hari ketika tidak ada

³² Ibid.

³³ Hallevy, "The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities."

orang di sana. Robot tersebut melakukan pembakaran, tetapi *programmer*-nya yang harus dianggap sebagai subjek hukum.³⁴

Model tanggung jawab yang kedua mengasumsikan keterlibatan mendalam dari *programmer* atau pengguna AI, tetapi *programmer* maupun pengguna tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana. Contoh AI yang ditanamkan pada alat untuk menerbangkan pesawat secara otomatis. Seorang pilot yang menerbangkan pesawat memasang mode autopilot. Namun si pilot melihat badan sehingga coba mengendalikan pesawat tersebut untuk Kembali ke pangkalan udara. Namun AI menganggap tindakan pilot itu sebagai ancaman, sehingga si AI mengaktifkan kursi pelontar menyebabkan pilot terbunuh oleh Tindakan AI tersebut. Model tanggung jawab ini dapat dikatakan *programmer* atau pengguna lalai sehingga timbul akibat yang terlarang atau timbulnya tindak pidana, sehingga mereka juga dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Kelalaian ini dapat dikenakan karena mereka juga berkontribusi atas timbulnya akibat yang terlarang, meskipun mereka tidak punya niat jahat yang disengaja untuk timbulnya akibat terlarang tersebut. Sedikit banyak mereka dapat memperkirakan atau memperhitungkan sehingga sejak awal bisa mencegah timbulnya akibat tersebut.


Model ketiga tidak menempatkan *programmer* atau pengguna sebagai subjek hukum yang diminta tanggung jawab pidananya tetapi dilekatkan pada AI. Model ketiga ini berfokus pada subjek hukum AI itu sendiri. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana AI hanya dapat dilekatkan pada AI jika semua unsur *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (kesalahan) terpenuhi. Dalam kasus ini, tanggung jawab pidana diletakan Bersama sama antara AI, *programmer* dan pengguna, tergantung peran dari masing-masing aktor tersebut dalam perwujudan tindak pidana yang dilakukan oleh AI. Jadi dalam ada keterlibatan bersama-sama antara AI dan manusia.

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana dari subyek hukum AI menurut model tanggung jawab langsung tidak berbeda dari tanggung jawab pidana yang relevan dari seorang manusia. Dalam beberapa kasus, beberapa penyesuaian diperlukan, tetapi pada dasarnya, ini adalah tanggung jawab pidana yang sama, yang didasarkan pada elemen yang sama dan diperiksa dengan cara yang sama.

Untuk membedakan model pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum manusia, korporasi dan AI saya gambarkan dalam matriks berikut ini:

³⁴ Ibid.

Gambar 3. Pertanggungjawaban Pidana Manusia, Korporasi dan AI



4. Kesimpulan

Dalam konteks hukum Indonesia saat ini AI belum ada pengakuan formal AI sebagai subjek hukum. Di beberapa negara juga hal ini masih diperdebatkan terutama bagaimana mengukur ‘moral’ atau sikap batin jahat ketika timbul tindak pidana yang dilakukan oleh AI. Kesulitan mengukur sikap batin jahat inilah yang menyebabkan AI sulit dijadikan sebagai subjek hukum. Sikap batin jahat (kesalahan) masih melekat pada orang yang mengoperasikan atau yang mengendalikan atau orang yang membuat/memproduksi AI itu sendiri. Namun demikian, beberapa ilmuwan hukum di beberapa negara telah memberikan pengakuan AI sebagai subjek hukum, meskipun masih sulit untuk menerima dalil-dalil yang memperkuat argumentasi tersebut. Gabriel Hallevy telah mengembangkan doktrin untuk mengukur atribusi pertanggungjawaban pidana AI. Namun demikian ukuran pertanggungjawaban pidana yang dikembangkannya masih terlalu abstrak. Jika pada manusia ada kondisi mental tertentu, ada perasaan sedih, perasaan bersalah, perasaan bahagia, maka apakah hal yang sama juga dimiliki oleh AI ketika melakukan tindak pidana. Tentu saja pada saat ini sikap batin tersebut tidak dimiliki oleh AI, sehingga hampir mustahil mengukur *mens rea* ketika terjadinya tindak pidana atau timbulnya akibat yang dilarang oleh AI.

Daftar Pustaka

- Claussén-karlsson, Matilda. “Artificial Intelligence and the External Element of the Crime An Analysis of the Liability Problem.” Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work, 2017. <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1115160&dswid=-2707>.
- Hallevy, Gabriel. “The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities.” *SSRN Electronic Journal* (2010). <http://www.ssrn.com/abstract=1564096>.
- Hayward, Keith J, and Matthijs M Maas. “Artificial Intelligence and Crime: A Primer for Criminologists.” *Crime, Media, Culture: An International Journal* 17, No. 2 (August 30, 2021): 209–233. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/174165902>

0917434.

- Jeong, Doowon. "Artificial Intelligence Security Threat, Crime, and Forensics: Taxonomy and Open Issues." *IEEE Access* 8 (2020): 184560–184574. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9216065/>.
- King, Thomas C., Nikita Aggarwal, Mariarosaria Taddeo, and Luciano Floridi. "Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions." *Science and Engineering Ethics* 26, No. 1 (February 14, 2020). <http://link.springer.com/10.1007/s11948-018-00081-0>.
- Kirpichnikov, Danila, Albert Pavlyuk, Yulia Grebneva, and Hilary Okagbue. "Criminal Liability of the Artificial Intelligence." Edited by S. Ziyadin, A. Shaikh, R. Dinis de Sousa, A. Borodin, and A. Mottaeva. *E3S Web of Conferences* 159 (March 24, 2020): 04025. <https://www.e3s-conferences.org/10.1051/e3sconf/202015904025>.
- Lin, Patrick, Keith Abney, and George A Bekey. *Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics*. London: MIT Press, 2011.
- Mulyati, Nani. "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Portalés, Jorge Villalobos. "Artificial Intelligence in Art: An Amoral Subject of Law." *Philosophy International Journal* 5, No. 4 (October 10, 2022). <https://medwinpublishers.com/PhIJ/artificial-intelligence-in-art-an-amoral-subject-of-law.pdf>.
- Rahman, Rofi Aulia, and Rizki Habibulah. "The Criminal Liability of Artificial Intelligence: Is It Plausible to Hitherto Indonesian Criminal System?" *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, No. 2 (November 6, 2019). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10153>.
- Rodgers, Isaiah. "What Is AI Crime?" *Quora*. Last modified 2023. <https://www.quora.com/What-is-the-definition-of-AI-crime#:~:text=AI%20crime%2C%20also%20known%20as,more%20sophisticated%20and%20widely%20available>.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Saud, Alaa. "Criminal Liability about the Use of Artificial Intelligence: Investigating the Actus Reus Element of AI-Driven Technology." *American Journal of Law* 6, No. 1 (January 2, 2024): 1–25. <https://ajpojournals.org/journals/index.php/AJL/article/view/1648>.
- Sofian, Ahmad. *Mengenal Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Business Law Press Jakarta, 2022.
- Xudaybergenov, Azamat. "Toward Legal Recognition of Artificial Intelligence Proposals for Limited Subject of Law Status." *International Journal of Law and Policy* 1, No. 4 (July 9, 2023). <https://irshadjournals.com/index.php/ijlp/article/view/55>.

Yar, Majid, and Kevin F. Steinmetz. *Cybercrime and Society*. Core textbook. Newbury Park, CA USA: SAGE Publications, 2019.